

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK.

PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang telah dilaksanakan di Tangerang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026, dimana RUPST tersebut telah memutuskan untuk menyetujui sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.879.415.153,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar Rp3,13 (tiga rupiah tiga belas sen) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Bersama dengan ini kami sampaikan jadwal pembagian dividen tunai Perseroan sebagai berikut:

No.	Keterangan <i>Description</i>	Tanggal <i>Date</i>
1.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Juni 2026
2.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	01 Juli 2026
3.	Cum dividen di Pasar Tunai	02 Juli 2026
4.	Ex dividen di Pasar Tunai	03 Juli 2026
5.	Recording date (yang berhak atas dividen)	02 Juli 2026
6.	Pembayaran dividen	24 Juli 2026

Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dalam tata cara sebagai berikut:

1. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juli 2026 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek paling lambat tanggal 02 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah di unggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan



oleh KSEI, apabila tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek.
7. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 24 Juni 2026

PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK
DIREKSI